



KEPALA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN PURWOREJO
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOMULYO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa Sidomulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1424);

14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 170);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 172 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 172 Seri E Nomor 172);
16. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 1.1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Sidomulyo (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Sidomulyo Tahun 2022 (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
dan
KEPALA DESA SIDOMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.840.781.290,00
2. Belanja Desa	Rp	1.961.619.404,00
Surplus/Defisit	Rp	(120.838.114,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	120.838.114,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	120.838.114,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidomulyo.

Ditetapkan di : Sidomulyo

Pada tanggal : 27 Desember 2021

Kepala Desa,

SETYONO HADI, SE

Diundangkan di : Sidomulyo

Pada tanggal : 27 Desember 2021

Sekretaris Desa,

WIDODO

LEMBARAN DESA SIDOMULYO NOMOR 5 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIDOMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.561.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.816.504.676,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	715.614,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.840.781.290,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	440.763.696,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	597.850.808,00	
5.3.	Belanja Modal	416.122.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	506.882.900,00	
	JUMLAH BELANJA	1.961.619.404,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(120.838.114,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	120.838.114,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	120.838.114,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	120.838.114,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Purworejo, 06 March 2022
KEPALA DESA

SETYONO HADI, SE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIDOMULYO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	23.561.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.816.504.676,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	715.614,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.840.781.290,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>617.960.704,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	609.053.204,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.319.680,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.319.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	357.456.240,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	357.456.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.743.776,00	PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.743.776,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	32.089.508,00	ADD, BHR, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.155.608,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	11.933.900,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.200.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	96.000.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Staf	44.244.000,00	PAD, PBK
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	44.244.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.907.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.470.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.470.000,00	
1.4.91		Penataan Formasi dan Pengisian Perangkat Desa	7.437.500,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.437.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>591.329.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	73.141.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	73.141.500,00	DDS, SDD
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.141.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	271.384.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	157.143.500,00	DDS, SDD
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	157.143.500,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	5.500.000,00	PBH
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.3.90		Pembangunan / Rehabilitasi Talud / Bronjong / Turap	108.740.500,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	108.740.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	119.304.100,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	100.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	5.251.000,00	PBH
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	5.251.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	14.053.100,00	SDD
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	14.053.100,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	120.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	120.000.000,00	PBP, SBP
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	119.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>6.820.200,00</u>	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.820.200,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.820.200,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.820.200,00	
3.4.90		Pembinaan / operasional / pelatihan KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>238.626.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	221.193.000,00	
4.2.94		Bantuan pertanian / peternakan untuk masyarakat	221.193.000,00	DDS
4.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	221.193.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.333.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.333.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.333.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.100.000,00	
4.6.91		Pengembangan BUM Desa / BUM Desa Bersama	2.100.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	506.882.900,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	17.106.200,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	17.106.200,00	DDS, SLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.106.200,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	46.976.700,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	46.976.700,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.976.700,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	442.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	442.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	442.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.961.619.404,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(120.838.114,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	120.838.114,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	120.838.114,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Purworejo, 06 March 2022

KEPALA DESA



SETYONO HADI, SE